



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0027/M/II/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/242/Tahun 2025 Tanggal 20
Februari 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 147/IZINOPERASIONAL/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar Menengah
dan Pendidikan Non Formal Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Temanggung
Nama Ketua Penyelenggara : Drs. Makmun Pitoyo, M.Pd.
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Dwi Nurcahyaningsih, S.T.
Nama Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah 1 Temanggung
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mujahidin No. 26B RT 001 RW 004
Kel. Giyanti, Kec. Temanggung,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : SD
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1966
Nomor Induk Berusaha : 1812240044148
Nomor Akta Notaris : AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan : 20 Februari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)